



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦠ

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1, Bantul, 55711, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 367509, Faksimili : (0274) 368078

Laman : <https://setda.bantulkab.go.id> Surel : setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/800.1.2/01277

TENTANG

PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : B/800.1.2/00561 tanggal 22 Januari 2025 tentang Hasil Pasca Sanggah Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar :
 - mengundurkan diri;**
 - dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - meninggal dunia.
- Berdasarkan data pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>, terdapat 1 (satu) orang peserta menyatakan mengundurkan diri sebagai peserta lulus seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - Nama : **ADIN FIKRI AL FARABI**
 - Nomor Peserta : 24630120110000741
 - Formasi Jabatan : Konservator
 - Lokasi Formasi : Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul
- Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibatalkan status kelulusannya dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya.

4. Peserta yang dibatalkan status kelulusannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, akan diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
5. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Bantul, 24 Februari 2025

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Kabupaten Bantul,



AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010